

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu kebutuhan pada masa pembangunan saat ini. Hukum yang harus diarahkan dan disesuaikan dengan tingkat kemajuan pembangunan di berbagai bidang, sehingga tercapai suatu kepastian hukum guna memperlancar pelaksanaan pembangunan. Pada masa kini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin pesat dengan banyaknya penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Penemuan yang bermanfaat bagi kepentingan manusia salah satunya adalah dibidang ilmu kedokteran. Adapun permasalahan dibidang kesehatan salah satunya yaitu *euthanasia*, *euthanasia* ini yang menyulitkan bagi para dokter dan tenaga kesehatan dikarenakan pada kasus-kasus tertentu seorang pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat diobati.

Terkadang pasien atau penderita memohon kepada dokter untuk mengakhiri hidupnya salah satunya dengan suntik mati, kasus inilah yang dinamakan *euthanasia*. Hal ini yang menimbulkan dilema bagi para dokter, ilmu medis tidak dapat menyembuhkan penyakit yang mematikan dan dari penyakit tersebut dapat menimbulkan penderitaan yang semakin berat terhadap pasien, dimana di satu sisi apabila dokter mengakhiri hidup pasien atas permintaan pasien itu sendiri maka ia akan menghadapi konsekuensi hukum.¹ *Euthanasia* ini merupakan tindakan yang memudahkan kematian terhadap seorang pasien dengan sengaja tanpa harus

¹Suwarto, "Euthanasia dan Perkembangannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 Nomor 2 Tahun 2009, hlm.169.

merasakan sakit, dengan tujuan meringankan penderitaan dari pasien, baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif dan biasanya tindakan ini dilakukan oleh para medis. Sehingga dengan demikian akan muncul yang namanya *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif.²

Secara yuridis berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, *euthanasia* belum diatur secara jelas,³ atau memang belum mengatur secara spesifik mengenai *euthanasia* (*mercy killing*). *Euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan. Di Indonesia *euthanasia* masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang *euthanasia* dan pihak yang tidak setuju tentang *euthanasia*. Pihak yang menyetujui *euthanasia* dapat dilakukan, hal ini berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusiaan. Keadaan diri seorang pasien yang memiliki penyakit yang cukup parah dan tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya.

Sementara sebagian pihak yang tidak memperbolehkan tindakan *euthanasia* beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena

² Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana", Jurnal Hukum, Tahun 2015, Jambi, hlm.118.

³*Ibid*, hlm. 112.

sudut pandang yang dipakai sangatlah bertolak belakang, dan lagi-lagi alasan perdebatan tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan *euthanasia*.⁴ *Euthanasia* ini merupakan situasi yang sering menjadi masalah bagi para dokter, perawat, maupun keluarga pasien. *Euthanasia* sering menjadi dilema yang cenderung mendorong seseorang mencari jalan pintas sepragmatis mungkin untuk membebaskan diri dari keadaan yang mencekam. Tugas dari seorang dokter adalah membantu mempertahankan kehidupan setiap insan yang memerlukan pertolongan. Namun terkadang ilmu medis belum mampu menyembuhkan penyakit yang mematikan sehingga dapat menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi pasien.

Pada dasarnya didalam praktik hal ini ditempuh dikarenakan pihak pasien yang sebagai korban sudah merasa tidak kuat lagi atau tidak tahan lagi menahan penderitaan yang sangat berat misalnya karena penyakit akut, penyakit yang dinyatakan belum ada obatnya dan telah merasa putus asa atau pihak sendiri atau keluarga pasien sudah merasa tidak mampu lagi membiayai biaya perawatan yang cukup tinggi karena telah kehabisan segala-galanya, kemudian menyuruh atau membujuk atau meminta dengan sangat terhadap seseorang, seseorang disini adalah dokter dan perawat atau bisa juga seseorang yang lainnya yang dapat membantu atau mengabdikan kehendak si pasien tersebut sehingga melakukan *euthanasia*.⁵

⁴Fatmanadia, "*Pandangan Etika dan Perundang-undangan Tentang Euthanasia*" <http://Fatmanadia.wordpress.com/2012/09/02/pandangan-etika-dan-perundang-undangan-tentang-euthanasia/> (diunduh pada tanggal 06 Juni 2017).

⁵ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Bandung : ALFABETA, 2009, hlm.153.

Pada tahun 2004 nyonya Agian sudah lama tidak sadarkan diri atau koma, karena hal ini yang membuat suami nyonya Agian meminta agar pihak RS melakukan suntikan mati (*euthanasia* aktif). Menurut dr. Marius Widjajarta sebenarnya pihak RS telah melakukan *euthanasia* pasif, karena keluarga nyonya Agian sudah tidak punya biaya dan membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan perawatan⁶ yang dikatakan informed consent. Bukan hal yang mustahil selama ini *euthanasia* telah banyak dilakukan di Indonesia, walaupun hal tersebut dilakukan secara diam-diam. Pada kenyatannya, semakin lama ternyata tindakan *euthanasia* menjadi suatu kebutuhan dalam beberapa kasus tertentu mengenai penderitaan pasien atas penyakit tak tersembuhkan yang dideritanya.⁷

Penyalahgunaan *eutanasia* pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang, misalnya akibat keputusan keluarga karena ketidaksanggupan menanggung beban biaya pengobatan. Pada beberapa kasus keluarga pasien yang tidak mungkin membayar biaya pengobatan, akan ada permintaan dari pihak rumah sakit untuk membuat "pernyataan pulang paksa". Meskipun akhirnya meninggal, pasien diharapkan meninggal secara alamiah sebagai upaya defensif medis.⁸ Salah satu dari kewajiban rumah sakit adalah harus menyediakan peralatan medis yang baik. Bukan berarti rumah sakit harus menyediakan segala sesuatunya yang termahal atau tercanggih atau harus

⁶Detik News, "Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif", dikutip dari <http://m.detik.com/news/berita/225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif> (diunduh pada tanggal 04 Juni 2017).

⁷Hukumkesehatan23 "Euthanasia Dalam Presepektif Hukum Pidana", dikutip dari <http://Hukum-kesehatan23.wordpress.com/2016/07/30/hukum-kesehatan-euthanasia-dalam-presepektif-hukum/>. (diunduh pada tanggal 04 Juni 2017).

⁸Siluet Senja "Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum Hak Asasi Manusia" dikutip dari <http://Irnatilamuhu.blogspot.com/2012/03/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html?m=1>(diunduh pada tanggal 04 Juni 2017).

melengkapi dirinya dengan segala peralatan medis yang baru di temukan, tetapi ia harus menyediakan peralatan standar medis yang secara umum diperlukan dan menjaga agar peralatan tersebut selalu tersedia dalam keadaan baik dan siap pakai.⁹

Di Indonesia *euthanasia* dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP dan Pasal 345 KUHP. Pasal tersebut dikatakan memenuhi unsur-unsur delik *euthanasia*, walaupun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tentang *euthanasia*. Berdasarkan penjelasan pandangan hukum terhadap tindakan *euthanasia*, maka dokter dan keluarga yang memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan tersebut maka dapat melanggar pasal tersebut. Pasal 344 KUHP yang menyebutkan bahwa: “*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”. Pasal 345 KUHP menyebutkan bahwa : “*Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau jadi bunuh diri*”.

Standar pelayanan medik oleh Ikatan Dokter Indonesia selanjutnya disebut IDI, sebagai organisasi profesi yang menghimpun para dokter di Indonesia, akan tetapi standar pelayanan medik yang disusun IDI tersebut ternyata lebih dititikberatkan pada standart proses, hanya untuk tindakan medik hal ini dikarenakan tanggung jawab penyusunan standart profesi memang berada diorganisasi-organisasi profesi yang disusun secara garis besar saja. Tenaga

⁹ J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004, hlm.76.

kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat dalam melaksanakan tugas nya harus menghormati hak pasien.¹⁰ Selain itu, IDI sebenarnya telah cukup antisipatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dokter, antara lain dengan menyiapkan perangkat lunak berupa Surat Keputusan Pengurus Besar IDI No.319/PB/88 mengenai pernyataan dokter Indonesia tentang *Informed Consent*.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf d dan huruf e yang berkaitan dengan hak-hak pasien. Huruf d menyebutkan bahwa : “*Setiap pasien mempunyai hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional*” sedangkan huruf e menyebutkan bahwa : “*Setiap pasien mempunyai hak untuk memperoleh layanan yang efektif dan efesien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi*”. Dalam pasal ini sudah menyebutkan secara jelas terkait dengan pelayanan terhadap pasien. Jika dikaitkan dengan *euthanasia* praktik kedokteran dapat dikatakan melanggar pasal tersebut, karena dalam *euthanasia* dokter tidak memberikan pelayanan apapun terhadap pasien, sehingga pasien akan menyebabkan kerugian fisik.

Dikalangan para penyelenggara profesi kedokteran mulai dirasakan kebutuhan atas kejelasan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang dirumuskan lebih spesifik lagi sebagai akibat penuntutan-penuntutan terhadap diri mereka yang sudah lebih sering dilakukan jika dibandingkan masalalu. Hal dari

¹⁰ Moh Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2013, hlm.147.

inilah yang dapat menyebabkan kacau apabila tidak tersedia pedoman yang dengan seksama memberikan petunjuk pelaksanaan secara rinci dalam situasi-situasi yang sulit, sehingga banyak sekali penyelenggara profesi harus mengandalkan kemampuannya sendiri dan segala sesuatu atas tanggung jawabnya sendiri pula, maka hal ini akan memperbesar keraguan mereka.

Kondisi seperti yang dimaksudkan diatas yang menyebabkan perlunya diadakan pengkajian dan penelitian lebih lanjut guna mendapatkan dasar-dasar pengertian secara yuridis , sosiologis, dan filosofis sehingga dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi para ilmuwan bidang hukum pidana dan legislator. Rujukan yang dimaksud adalah dalam rangka memikirkan perlunya pengaturan secara khusus perilah *euthanasia* dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, dapat pula sebagai pertimbangan para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *euthanasia*, mengingat belum jelas bagaimana hukum positif Indonesia dapat diterapkan kasus *euthanasia*.¹¹

¹¹ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang : Setara Press, 2014, hlm.13.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka terdapat rumusan masalah yaitu : Apakah diperlukan pengaturan secara hukum tentang tindakan *euthanasia* pasif di Indonesia ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tindakan *euthanasia* pasif perlu pengaturan secara hukum atau tidak di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi informasi, pemahaman dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat, selain itu penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi di dalam perkuliahan jenjang Strata 1 khususnya mahasiswa fakultas hukum.

B. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang dirumuskan lebih spesifik lagi sebagai akibat penuntutan-penuntutan terhadap diri mereka yaitu pasien, keluarga pasien, atau tenaga medis (perawat serta dokter). Penulisan skripsi ini juga berharap agar nantinya masyarakat mengetahui hak-haknya sebagai pasien dan permintaan *euthanasia* yang dilakukan oleh pihak keluarga atau bahkan dokter dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak.

1.5 KEASLIAN

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun, dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas terkait dengan pengaturan secara hukum terhadap *euthanasia* di Indonesia. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul “EUTHANASIA DITINJAU DARI SEGI MEDIS DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA” oleh Andika Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER TERHADAP EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA” oleh Meyty Silvia Santoso, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta skripsi yang berjudul “EUTHANASIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG–UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA” oleh Septian Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan, skripsi ini membahas terkait dengan diperlunya pengaturan secara tegas terkait euthanasia pasif yang tidak di kualifikasikan oleh undang-undang, karena dalam kenyataannya euthanasia pasif dilakukan secara diam-diam oleh para tenaga medis di Indonesia dan dengan memberikan contoh negara lain yang sudah mengatur euthanasia secara tegas, sedangkan skripsi yang di tulis oleh Andika dan Septian hanya meninjau dari segi medis, hukum pidana dan hak asasi manusia.

1.6 METODE PENELITIAN

Dalam meneliti kajian isu hukum yang dimunculkan dalam penelitian hukum ini, maka untuk sampai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian akan mengikuti bentuk dan proses pendekatan (metode) tertentu.¹² Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berarti suatu penelitian yang di fokuskan untuk mencari dan menemukan aturan hukum positif maupun dogmatika hukum. Karena dalam penulisan skripsi ini memfokuskan terhadap kaedah-kaedah atau aturan hukum yang berlaku.¹³ Selain itu, untuk menggali lebih jauh lagi dari aturan hukum tidak cukup hanya dilakukannya penelitian dalam ruang lingkup dogmatika hukum, tetapi lebih mendalam lagi dengan penelitian teoritis (theoretical research). Penelitian pada teori ini menggunakan undang-undang sebagai pengujian. Pada teori hukum harus terdapat konsep hukum.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan satu (2) metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.7.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.112

- A. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis melakukan pendekatan konseptual dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penulisan ini dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵ Dalam hal ini penulis menelaah pandang dari para sarjana terkait dengan *euthanasia*.
- B. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penulis melakukan pendekatan perbandingan dilakukan dengan studi perbandingan yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum dinegara lain. Perbandingan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.¹⁶ Dalam penulisan skripsi ini melakukan perbandingan negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang terkait dengan aturan tindakan *euthanasia*. Negara Amerika Serikat dan Jepang dapat menjadikan rekomendasi dinegara Indonesia untuk melegalkan tindakan *euthanasia* pasif dengan beberapa ketentuan dan syarat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang maksimal tentunya harus didukung oleh bahan hukum yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bahan hukum tersebut berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Penulis menggali dari 2 (dua) bahan pustaka, yaitu bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang) dan bahan hukum sekunder (hasil olahan pendapat atau fikiran para pakar hukum seperti doktrin).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 178

¹⁶ *Ibid*, hlm.172-178.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pendapat para ahli hukum, kajian-kajian yang berpengaruh terhadap penulisan ini.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, internet dan pendapat para ahli.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.181

¹⁸ *Ibid*, hlm.196.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu.¹⁹ Ilmu hukum sifatnya preskriptif yang bertujuan menganjurkan bukan hanya mengemukakan apa adanya.²⁰ Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif juga mempelajari norma-norma hukum, tujuan hukum, konsep hukum dan nilai-nilai keadilan.²¹ Pada intinya ilmu preskriptif adalah keterkaitan antara satu peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang lain dan tentunya tidak terlepas dari norma hukum dan nilai keadilan.

¹⁹*Ibid*, hlm.41.

²⁰Pieter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prena Media Group. 2008.hlm.9.

²¹Pieter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.22.